

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap pokok pembahasan dan pendekatan metode ilmiah, dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *khiyār* dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya yakni penjual maupun pembeli melakukan ijab dan qabul dengan jelas secara lisan berdasarkan jual beli grosir, pembeli tidak meminta secara langsung kepada penjual untuk me-*retur* kain jika terdapat cacat. Tapi pembeli telah bertoleransi terhadap adanya cacat pada kain yang biasanya diterima tiap pembelian grosir. Adapun cacat pada kain yang biasanya diterima pembeli tiap pembeliannya adalah dibawah 2 kg (dua kilogram) atau cacat ringan. Kategori cacat kain dalam transaksi grosir yaitu ringan dan berat. Cacat kain disebut ringan (cacat pada umumnya) apabila dibawah 2 kg (dua kilogram) tiap rol, selebihnya merupakan cacat berat. Namun apabila pembeli mendapat cacat berat pada kain *gelondongan* maka menurut hukum Islam dalam jual beli, pembeli mempunyai hak *khiyār* atas cacat pada barang yang diterimanya atau *khiyār ‘aib*.
2. Analisis hukum Islam terhadap eksistensi hak *khiyār ‘aib* pembeli dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya, yaitu terdapat

pada 3 (tiga) karakter. Pertama, pembeli sebagai pelanggan tetap lebih dari 1 (satu) tahun, namun bagi pelanggan baru jika mendapat cacat berat pada kain tidak mendapatkan hak *khiyār*. Kedua, jual beli kain dengan sistem grosir. Ketiga, terdapat cacat berat pada kain melebihi 2 kg (dua kilogram). Ketiga karakter tersebut tidak diberitahukan oleh penjual, namun hanya kesepakatan tertutup antar para pihak atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam transaksi kain gelondongan secara grosir. Hak *khiyār ‘aib* menurut hukum Islam tidak ada pengkhususan bagi pembeli baru maupun pembeli lama untuk mendapatkannya. Karena jika hak *khiyār ‘aib* hanya diperuntukkan kepada pembeli lama, maka pembeli baru dirugikan. Sedangkan hukum Islam tidak membedakan antara pelanggan lama maupun pelanggan baru. Mereka mendapatkan hak yang sama jika terdapat cacat barang dalam transaksinya. Penerapan *khiyār* tersebut secara fikih (qaul jadid) tidak menggugurkan keabsahan jual beli, tetapi secara fikih moral jual beli tersebut menjadi tercela.

B. Saran

1. Demi terwujudnya penerapan hukum Islam yang baik, benar, dan adil di dalam praktik transaksi jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya, maka yang harus dilakukan oleh penjual dan pembeli yaitu mengadakan perjanjian jual beli berupa ketentuan cacat kain yang

